

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan kesimpulan sebagai jawaban permasalahan dalam penulisan hukum ini, yaitu

1. Upaya yang dilakukan oleh BRI cabang Bantul dalam pencegahan terjadinya kredit macet pasca gempa bumi adalah melakukan restrukturisasi kredit. Restrukturisasi kredit yang dilakukan antara lain: perubahan tingkat suku bunga, pengurangan tingkat suku bunga, pengurangan tunggakan bunga dan denda, pengurangan tunggakan kredit, perpanjangan jangka waktu kredit, penambahan fasilitas kredit, pengambilan asset debitur, konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara, pembayaran sejumlah bunga yang dilakukan kemudian, penjualan agunan.
2. Dalam pelaksanaan penyelesaian kredit macet yang disebabkan oleh gempa bumi maka bank BRI cabang Bantul melakukan hal-hal sebagai berikut: Tidak melakukan penagihan (penundaan) kewajiban pembayaran pokok atau bunga kepada semua debitur UKMK (usaha kecil mikro menengah) dan ekspor sampai dengan Rp.5.000.000.000,- sebagai wujud simpati BRI kepada para debitur dan melakukan program recovery pasca gempa bumi 27 Mei 2006, BRI menyalurkan program kredit kemitraan agar dapat bersama-sama maju dan bangkit.

B. SARAN

Dari penelitian yang telah dilakukan, maka penulis memberi saran dan masukan kepada bank BRI cabang Bantul agar membuat kebijakan-kebijakan yang mendukung dan tidak memberatkan nasabah dan masyarakat di kabupaten Bantul agar perekonomian masyarakat pasca gempa bumi kembali pulih, seperti menambah program kredit kemitran dengan suku bunga yang kecil dan memberikan pinjaman kepada debitur tanpa jaminan karena sebagian besar debitur yang menjadi korban gempa telah kehilangan harta benda yang dapat dijaminkan kepada pihak bank.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Dahlan Siamal, Manajemen Lembaga Keuangan, Intermedia, Jakarta, 1995
- Gatot Wardoyo, Sekitar Klausul-klausul Perjanjian Kredit Bank, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992
- HasanudinR, Aspek-aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan Di Indonesia, PT. Citra Aditya Bandung, 1995
- Muchdarsyah Sinungan, Dasar-dasar Dan Teknik Manajemen Kredit, Bumi Aksara, Jakarta 1991
- Muhammad Djumhana, Hukum Perbankan Di Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1993
- Mgs. Edy Putra T'je Aman, Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1979
- Priyono Handoko, Menekar Jaminan Atas Tanah Sebagai Pengaman Kredit Bank, Center For Society Studies, Jember, 2006
- Simorangkir O.P, Seluk Beluk Bank Komersial, PT. Persada Aksara Persada Indonesia, Jakarta 1998
- Subekti R, Jaminan-jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia 1996
- Teguh Pudjo Muljono, Manajemen Perkreditan Bagi Bank Komersil, Edisi Empat BPFE, Yogyakarta, 2001
- Thomas Sugatno, Dasar-dasar Perkreditan, Edisi Empat, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995
- Totok Budi Santoso, Bank Dan Lembaga Keuangan Lain, Edisi Dua, Salemba Empat, Jakarta, 2006

Web-Site

www.geoogle.co.id. Gempa bumi Yogya, kerusakan dan kerugian, 23/2/2008

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perubahan UJU No.7 Tahun 1992

Undang-undang No.3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia





PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.

KANTOR WILAYAH

Jalan Cik Ditiro No. 3 Yogyakarta 55223
 Telepon : (0274) 520270, 561403 (Hunting)
 Facsimile : (0274) 514166, 584883

Nomor : B 239 KW-VII/SDM/08/2007

Jogyakarta, 08 AUG 2007

Lamp : -

Hal : Ijin Riset Penelitian

Kepada.

Pemimpin Cabang

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

di -

1709

10 AUG 2007

BANTUL

*SP/SDM
informasikan
kpd ghs*

L 10/08/07

Surat Kc. BRI Bantul no : B 2454 - Kc- VII/UMU/08/07 , tgl 02 Agustus 2007

Memujuk surat tersebut diatas perihal pokok surat permohonan ijin riset dengan ini disampaikan keterangan sbb :

1. Kanwil BRI Yogyakarta dapat menyetujui permohonan ijin riset mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta identitas sbb

Nama : Leli Oktariani Sitepu
 No.Mhs : 8142/H
 Fakultas/Jurusan : Hukum Ekonomi

2. Persetujuan tersebut dengan persyaratan sebagai berikut :

- a) Persetujuan dimaksud diberikan sepanjang tidak mengganggu kelancaran operasional Kanca.
- b) Sebelum melaksanakan penelitian ybs wajib membuat surat pernyataan bahwa saudara tunduk kepada Undang-Undang kerahasiaan Bank / Perusahaan
- c) Data yang diminta tidak menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan rahasia Bank, rahasia Perusahaan dan rahasia Nasabah.
- d) Semua keterangan dan data yang diterima semata-mata untuk kepentingan riset / ilmiah dan tidak dipergunakan untuk merugikan pihak BRI, pihak lain / Nasabah BRI
- e) Selama melaksanakan penelitian ybs wajib menjaga ketertiban, ketenangan kerja dan tidak mengganggu pelayanan umum / kegiatan Operasional.
- f) Yang bersangkutan wajib menyerahkan hasil penelitian

1 (satu) eksemplar untuk Kanwil BRI Yogyakarta Bagian Umum/SDM

1 (satu) eksemplar untuk Kanca BRI Bantul

Demikian agar maklum dan dipergunakan seperlunya.

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
 KANTOR WILAYAH YOGYAKARTA

[Signature]
 Wibawanto
 Wapinwil

[Signature]
 Dany Rizal Fardani
 Kabag Umum

Tudasan

Sdr. Leli Oktariani Sitepu

Arsip



BADAN PERENCANAAN DAERAH (B A P E D A)

Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta - 55213
Telepon : (0274) 589583, 562811 (Psw. : 209-219, 243-247) Fax. : (0274) 586712
Website <http://www.bapeda@pemda-diy.go.id>
E-mail : bapeda@bapeda.pemda-diy.go.id

SURAT KETERANGAN / IJIN

Nomor : 070 / 3548

Membaca Surat : Dekan, FH - UAJ Yogyakarta No 0368/V
Tanggal : 24 Mei 2007 Perihal : Ijin Penelitian

Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.
2. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 38 / I 2 / 2004 tentang Pemberian Izin Penelitian di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dijinkan kepada :
Nama : **LELI OKTRIANI SITEPU** No. Mhs./NIM 8142/H
Alamat Instansi : Jl. Mrican Baru No. 28 - Yk
Judul : **UPAYA PENYELESAIAN KREDIT MACET PASCA GEMPA BUMI DI BANK RAKYAT INDONESIA (BRI) CABANG BANTUL**

Lokasi : Kab. Bantul
Waktunya : Mulai tanggal 31 Mei 2007 s/d 31 Agustus 2007

1. Terlebih dahulu menemui / melaporkan diri Kepada Pejabat Pemerintah setempat (Bupati / Walikota) untuk mendapat petunjuk seperlunya;
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat;
3. Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta (Cq. Kepala Badan Perencanaan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta);
4. Ijin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah;
5. Surat ijin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan;
6. Surat ijin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan - ketentuan tersebut di atas.

Tembusan Kepada Yth. :
1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
(Sebagai Laporan)
2. Bupati bantul, Cq. Ka. Bappeda;
3. Ka. Kanwil BRI Yogyakarta;
4. Dekan, FH - UAJ Yogyakarta;
5. Yang bersangkutan.

Dikeluarkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 31 Mei 2007

A.n. GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPALA BAPEDA PROPINSI DIY

